



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Wkb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YOHANES NGONGO MOSA**  
**ALIAS NGONGO.**  
Tempat Lahir : Larawee.  
Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 11 Desember 1968.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kampung Kaledoka, Desa Lokokalada  
Kecamatan Loura,  
Kabupaten Sumba Barat Daya.  
A g a m a : Protestan.  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 21 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

2. Nama Lengkap : **MARTEN MOSA ALIAS MARTEN.**  
Tempat Lahir : Wanomaliti.  
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 12 Desember 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kampung Wanomaliti, Desa Bondoboghila  
Kecamatan Loura,  
Kabupaten Sumba Barat Daya.

A g a m a : Protestan.

Pekerjaan : Petani.

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 21 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

3. Nama Lengkap : **MOSES UMBU BERU ALIAS OCE.**

Tempat Lahir : Kabunutana.

Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 6 Agustus 1990.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Kampung Kabunutana, Desa Karuni  
Kecamatan Loura,  
Kabupaten Sumba Barat Daya.

A g a m a : Katolik.

Pekerjaan : Petani.

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 21 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Wkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

4. Nama Lengkap : **BENYAMIN MOSA ALIAS BENI.**  
Tempat Lahir : Lara We'e.  
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 1 Januari 1986.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kampung Lara We'e, Desa Lokokalada  
Kecamatan Loura,  
Kabupaten Sumba Barat Daya.  
  
A g a m a : Protestan.  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 21 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

5. Nama Lengkap : **PETRUS YOHANES BULU KAKI**  
**ALIAS ANIS.**  
Tempat Lahir : Kabunutana.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Wkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 23 Agustus 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kampung Kabunutana, Desa Karuni  
Kecamatan Loura,  
Kabupaten Sumba Barat Daya.  
A g a m a : Protestan.  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa V ditangkap pada tanggal 29 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

6. Nama Lengkap : **NOBERTUS NGONGO KURA ALIAS OBET.**  
Tempat Lahir : Kabunutana.  
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 6 Juni 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kampung Kabunutana, Desa Karuni  
Kecamatan Loura,  
Kabupaten Sumba Barat Daya.  
A g a m a : Protestan.  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa VI ditangkap pada tanggal 29 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Keba Pala Ndima, S.H., dan Yulius Ngongo Dappa, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Keba Pala Ndima, S.H & Partners berkantor di jalan kondamara, RT.015/RW.006, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register nomor 09/KHS.LGS/HK/III/2021/PN Wkb tanggal 24 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Wkb tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Wkb tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YOHANES NGONGO MOSA alias NGONGO, Terdakwa II MARTEN MOSA alias MARTEN, Terdakwa III MOSES UMBU BERU alias OCE, Terdakwa IV BENYAMIN MOSA alias BENI, Terdakwa V PETRUS YOHANES BULU KAKI alias ANIS, Terdakwa VI NOBERTUS NGONGO KURA alias OBET telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) *Juncto* Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu kami Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOHANES NGONGO MOSA alias NGONGO, Terdakwa II MARTEN MOSA alias MARTEN, Terdakwa III MOSES UMBU BERU alias OCE, Terdakwa IV BENYAMIN MOSA alias BENI, Terdakwa V PETRUS YOHANES BULU KAKI alias ANIS, Terdakwa VI NOBERTUS NGONGO KURA alias OBET dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu ) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa I YOHANES NGONGO MOSA alias NGONGO, Terdakwa II MARTEN MOSA alias MARTEN, Terdakwa III MOSES UMBU BERU alias OCE, Terdakwa IV BENYAMIN MOSA alias BENI, Terdakwa V PETRUS YOHANES BULU KAKI alias ANIS, Terdakwa VI NOBERTUS NGONGO KURA alias OBET membayar denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) buah batu kaliDirampas untuk dimusnahkan
5. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## KESATU

Bahwa Terdakwa I YOHANES NGONGO MOSA alias NGONGO, Terdakwa II MARTEN MOSA alias MARTEN, Terdakwa III MOSES UMBU BERU alias OCE, Terdakwa IV BENYAMIN MOSA alias BENI, Terdakwa V PETRUS YOHANES BULU KAKI alias ANIS, Terdakwa VI NOBERTUS NGONGO KURA alias OBET

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di persawahan yang beralamat di Loko Ki'i, Desa Lokolada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak*, yakni terhadap Anak Korban [REDACTED] (lahir pada tanggal 28 Maret 2004). Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN bersama-sama dengan rombongannya yang terdiri dari Saksi LUKAS DUA ATE alias BAPAK OKTA, Saksi AGUSTINUS BULU alias BAPAK MINDA, Saksi DANIEL UMBU ROBAKA alias DAN, BAPAK RIVAN, BAPAK ANDI, Lk. ALO, Lk. AMA NARSE, BAPAK RENSI, Lk. BOBO, DENI, dan MEKI berangkat menuju ke lokasi persawahan yang beralamat di Loko Ki'i, Desa Lokolada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya di mana Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN dan Anak Korban [REDACTED], MEKI, dan AMA NARSE datang dari arah bawah dan langsung menuju ke lokasi persawahan tersebut, sedangkan rombongan dari Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN yang lainnya datang dari arah atas. Pada saat tiba di lokasi persawahan, Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN dan Anak Korban [REDACTED] langsung mendatangi lokasi sawah milik Terdakwa I YOHANES NGONGO MOSA alias NGONGO TADA, di mana saat itu di lokasi tersebut Terdakwa I YOHANES NGONGO MOSA alias NGONGO TADA bersama-sama dengan Terdakwa II MARTEN MOSA alias MARTEN, Terdakwa III MOSES UMBU BERU alias OCE, Terdakwa IV BENYAMIN MOSA alias BENI, Terdakwa V PETRUS YOHANES BULU KAKI alias ANIS, Terdakwa VI NOBERTUS NGONGO KURA alias OBET, sedang menanam padi di sawah milik Terdakwa I YOHANES NGONGO MOSA alias NGONGO TADA. Pada saat itu Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN langsung menyuruh Anak Korban [REDACTED] untuk membuka saluran air irigasi yang telah ditutup oleh Terdakwa I YOHANES NGONGO MOSA Als NGONGO TADA tersebut disusul kemudian

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang BORA LEDA memanggil Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN dan mengajak saksi tersebut untuk membicarakan terkait saluran irigasi, namun pada saat itu Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN tidak terima karena masalah tersebut telah terjadi berulang kali. Saat itu pula Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN melihat Terdakwa IV BENYAMIN MOSA alias BENI datang dan berusaha untuk menutup kembali saluran air irigasi tersebut. Melihat Terdakwa IV BENYAMIN MOSA alias BENI dan para terdakwa lainnya tetap maju menuju ke arah Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN, saksi berusaha untuk mundur beberapa langkah dari selokan air irigasi tersebut dan kemudian Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN langsung berteriak dan memberikan tanda kepada teman-temannya yang pada saat itu bersembunyi di semak belukar untuk keluar dari persembunyian dan menyerang rombongan para terdakwa. Mendengar teriakan dari Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN, rombongan saksi termasuk Anak Korban [REDACTED], dari arah bawah dan arah atas sawah milik Terdakwa I YOHANES NGONGO MOSA Als NGONGO TADA, langsung datang dan mengejar para terdakwa sambil melakukan pelemparan batu secara bersama-sama ke arah para terdakwa. Mendapatkan pelemparan batu dari rombongan Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN, para terdakwa kemudian mundur dari lokasi kejadian menuju ke arah kali. Adapun saat mundur tersebut, Terdakwa I YOHANES NGONGO MOSA alias NGONGO, Terdakwa II MARTEN MOSA alias MARTEN, Terdakwa III MOSES UMBU BERU alias OCE, Terdakwa IV BENYAMIN MOSA alias BENI, Terdakwa V PETRUS YOHANES BULU KAKI alias ANIS, Terdakwa VI NOBERTUS NGONGO KURA alias OBET masing-masing melemparkan batu sebanyak 1 (satu) ke arah rombongan Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN dan pada saat itu lemparan batu dari Terdakwa IV BENYAMIN MOSA alias BENI mengenai punggung belakang Anak Korban [REDACTED].

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa Anak Korban [REDACTED] menderita luka dan memar pada punggungnya. Hal ini diperkuat dengan *Visum et repertum* No.1/VER/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonifasius selaku dokter di Rumah Sakit Karitas, Waitabula pada tanggal 06 Januari 2021 yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Korban atas nama [REDACTED] dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

*Telah diperiksa seorang laki-laki berusia enam belas tahun hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet dengan memar. Luka tersebut tergolong ke dalam luka derajat ringan Luka tersebut tidak menghambat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dan dapat sembuh sempurna. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Juncto Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I YOHANES NGONGO MOSA alias NGONGO, Terdakwa II MARTEN MOSA alias MARTEN, Terdakwa III MOSES UMBU BERU alias OCE, Terdakwa IV BENYAMIN MOSA alias BENI, Terdakwa V PETRUS YOHANES BULU KAKI alias ANIS, Terdakwa VI NOBERTUS NGONGO KURA alias OBET pada hari Senin, 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di persawahan yang beralamat di Loko Ki'i, Desa Lokolada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yakni terhadap Anak Korban [REDACTED] (lahir pada tanggal [REDACTED]). Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN bersama-sama dengan rombongannya yang terdiri dari Saksi LUKAS DUA ATE alias BAPAK OKTA, Saksi AGUSTINUS BULU alias BAPAK MINDA, Saksi DANIEL UMBU ROBAKA alias DAN, BAPAK RIVAN, BAPAK ANDI, Lk. ALO, Lk. AMA NARSE, BAPAK RENSI, Lk. BOBO, DENI, dan MEKI berangkat menuju ke lokasi persawahan yang beralamat di Loko Ki'i, Desa Lokolada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya di mana Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN dan Anak Korban [REDACTED], MEKI, dan AMA NARSE datang dari arah bawah dan langsung menuju ke lokasi persawahan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan rombongan dari Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN yang lainnya datang dari arah atas. Pada saat tiba di lokasi persawahan, Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN dan Anak Korban [REDACTED] langsung mendatangi lokasi sawah milik Terdakwa I YOHANES NGONGO MOSA alias NGONGO TADA, di mana saat itu di lokasi tersebut Terdakwa I YOHANES NGONGO MOSA alias NGONGO TADA bersama-sama dengan Terdakwa II MARTEN MOSA alias MARTEN, Terdakwa III MOSES UMBU BERU alias OCE, Terdakwa IV BENYAMIN MOSA alias BENI, Terdakwa V PETRUS YOHANES BULU KAKI alias ANIS, Terdakwa VI NOBERTUS NGONGO KURA alias OBET, sedang menanam padi di sawah milik Terdakwa I YOHANES NGONGO MOSA alias NGONGO TADA. Pada saat itu Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN langsung menyuruh Anak Korban [REDACTED] untuk membuka saluran air irigasi yang telah ditutup oleh Terdakwa I YOHANES NGONGO MOSA Als NGONGO TADA tersebut disusul kemudian datang BORA LEDA memanggil Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN dan mengajak saksi tersebut untuk membicarakan terkait saluran irigasi, namun pada saat itu Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN tidak terima karena masalah tersebut telah terjadi berulang kali. Saat itu pula Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN melihat Terdakwa IV BENYAMIN MOSA alias BENI datang dan berusaha untuk menutup kembali saluran air irigasi tersebut. Melihat Terdakwa IV BENYAMIN MOSA alias BENI dan para terdakwa lainnya tetap maju menuju ke arah Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN, saksi berusaha untuk mundur beberapa langkah dari selokan air irigasi tersebut dan kemudian Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN langsung berteriak dan memberikan tanda kepada teman-temannya yang pada saat itu bersembunyi di semak belukar untuk keluar dari persembunyian dan menyerang rombongan para terdakwa. Mendengar teriakan dari Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN, rombongan saksi termasuk Anak Korban [REDACTED], dari arah bawah dan arah atas sawah milik Terdakwa I YOHANES NGONGO MOSA Als NGONGO TADA, langsung datang dan mengejar para terdakwa sambil melakukan pelemparan batu secara bersama-sama ke arah para terdakwa. Mendapatkan pelemparan batu dari rombongan Saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN, para terdakwa kemudian mundur dari lokasi kejadian menuju ke arah kali. Adapun saat mundur tersebut, Terdakwa I YOHANES NGONGO MOSA alias NGONGO, Terdakwa II MARTEN MOSA alias MARTEN, Terdakwa III MOSES UMBU BERU alias OCE, Terdakwa IV BENYAMIN MOSA alias BENI, Terdakwa V PETRUS YOHANES BULU KAKI alias ANIS, Terdakwa VI NOBERTUS NGONGO KURA alias OBET masing-masing melemparkan batu sebanyak 1 (satu) ke arah rombongan Saksi BERNARDUS BORA LAMUNDE alias BERNARD alias BAPAK OSTEN dan pada saat itu lemparan batu dari Terdakwa IV BENYAMIN MOSA alias BENI mengenai punggung belakang Anak Korban [REDACTED].

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa Anak Korban [REDACTED] menderita luka dan memar pada punggungnya. Hal ini diperkuat dengan *Visum et repertum* No.1/VER/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonifasius selaku dokter di Rumah Sakit Karitas, Waitabula pada tanggal 06 Januari 2021 yang memeriksa Korban atas nama [REDACTED] dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

*Telah diperiksa seorang laki-laki berusia enam belas tahun hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet dengan memar. Luka tersebut tergolong ke dalam luka derajat ringan Luka tersebut tidak menghambat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dan dapat sembuh sempurna. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak [REDACTED] di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Anak pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
  - Bahwa Saksi Anak dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pelemparan batu terhadap Saksi Anak, yang sebelumnya adalah masalah saluran air;
  - Bahwa kejadian penyerangan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di lokasi



persawahan di Loko Kii, Desa Lokokalada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa pada awalnya, Saksi Anak dan Bapak Saksi Anak yang bernama Bernardus Bora Lamunde pergi membuka saluran air untuk mengairi sawah milik Bapak Saksi Anak, yang mana saluran air tersebut adalah milik umum;
  - Bahwa kemudian Para Terdakwa menghalangi kami untuk membuka saluran air tersebut, yang menghalangi adalah Benyamin Mosa;
  - Bahwa pada saat itu Para Terdakwa datang ribut dan mengamuk, kemudian Bapak Saksi Anak berteriak minta tolong;
  - Bahwa selanjutnya Para Terdakwa melemparkan batu dan semua Terdakwa melemparkan batu dari jarak 5 (lima) meter ke arah Saksi Anak dan Bapak Saksi Anak;
  - Bahwa saksi Anak tidak tahu berapa kali Para Terdakwa melemparkan batu, tetapi semua Terdakwa melemparkan batu sebesar kepalan tangan;
  - Bahwa saksi anak terkena lemparan batu di bahu dan mengalami luka memar;
  - Bahwa Saksi Anak dan Bapak Saksi Anak juga melakukan pelemparan pada Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan membenarkan *visum et repertum* yang dibacakan;
  - Bahwa dari Para Terdakwa, hanya 2 (dua) orang yang saksi Anak kenal yaitu Benyamin Mosa dan Yohanes Ngongo Mosa;
  - Bahwa dari pihak kami ada 4 (empat) orang dan tidak ada yang datang membawa parang;
  - Bahwa batu yang mengenai anak adalah batu dari Benyamin Mosa;
  - Bahwa saat ini bahu Saksi Anak tidak merasa sakit lagi;
  - Bahwa sudah ada perdamaian diantara kedua belah pihak;
  - Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena yang menyerang terlebih dahulu adalah dari pihak Saksi Anak;
2. Saksi Bernardus Bora Lamunde alias Bernard Alias Bapak Osten di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah air;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa kejadian penyerangan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di lokasi persawahan di Loko Kii, Desa Lokokalada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;

■ Bahwa awalnya, Saksi bersama Saksi Anak [REDACTED] [REDACTED] mendatangi lokasi selokan dan membuka selokan yang telah ditutup menggunakan batu besar dan daun-daun, sehingga air tidak mengalir dari selokan tersebut, kemudian Saksi membuka selokan tersebut dan datanglah Bora Leda mendatangi Saksi dan meminta saksi untuk berbicara baik-baik, namun Saksi mengatakan kejadian ini sudah berulang kali dibicarakan baik-baik, tetapi tetap begitu juga;

■ Bahwa pada saat itu Para Terdakwa yang sedang menanam padi langsung berkumpul di dalam lokasi tersebut, kemudian Saksi melihat Beni langsung maju dan berusaha untuk menutupi selokan irigasi tersebut, tetapi Obet melarang Beni sehingga Terdakwa I berusaha maju ke arah Saksi dan Anak Saksi sehingga Saksi mundur dan berteriak memanggil teman-teman saksi karena para Terdakwa ingin menyerang kami;

■ Bahwa kemudian teman-teman Saksi yang bernama Lukas Dua Ate alias Bapak Okta, Agustinus Bulu alias Bapak Minda, Daniel Umbu Robaka alias Dan, Bapak Rivan, Bapak Andi, Alo, Ama Narse, Bapak Rensi Bobo, Deni dan Meki datang dan kami melempar Para Terdakwa;

■ Bahwa kemudian Para Terdakwa juga ikut membalas dengan melempar batu ke arah kami secara berulang kali;

■ Bahwa dari pihak Saksi, yang terkena lemparan adalah Anak Saksi bernama [REDACTED] dan batu lemparan dari Benyamin Mosa lah yang mengenainya;

■ Bahwa Anak Saksi pada saat itu tidak pingsan;

■ Bahwa diantara kami sudah ada perdamaian;

■ Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Agustinus Bulu alias Bapak Minda, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

■ Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;

■ Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pelemparan batu;

■ Bahwa kejadian penyerangan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di lokasi persawahan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Loko Kii, Desa Lokokalada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;

■ Bahwa pada awalnya, Saksi, Lukas Dua Ate alias Bapak Okta, Daniel Umbu Robaka Alias Dan, Bapak Rivan, Bapak Andi, Alo, Bapak Rensi Bobo dan Deni menunggu dibagian atas lokasi sawah, sedangkan Bernardus Bora Lamunde alias Bernard alias Bapak Osten, Anak korban [REDACTED], Meki dan Ama Narse datang dari bagian sawah Terdakwa I;

■ Bahwa setelah saksi mendengar teriakan Bernardus Bora Lamunde, kami langsung keluar dari tempat persembunyian dan melihat sudah saling lempar batu antara Bernardus Bora Lamunde dan Anak Korban dengan Para Terdakwa;

■ Bahwa kemudian setelah Saksi sampai dilokasi kejadian, Saksi ikut melempar;

■ Bahwa yang terkena lemparan batu dari pihak Saksi adalah Anak Korban [REDACTED]

■ Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Lukas Dua Ate alias Ama Okta, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

■ Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;

■ Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pelemparan batu;

■ Bahwa kejadian penyerangan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di lokasi persawahan di Loko Kii, Desa Lokokalada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;

■ Bahwa saksi dipanggil oleh Bernardus Bora Lamunde untuk datang ke tempat kejadian tersebut dan saksi tidak membawa parang;

■ Bahwa awalnya Saksi bersembunyi di bagian utara, setelah mendengar teriakan Bernardus Bora Lamunde, saksi menuju lokasi sawah tersebut;

■ Bahwa yang terkena lemparan batu adalah Anak Korban [REDACTED] dan terkena lemparan batu dari Benjamin Mosa;

■ Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Daniel Umbu Robaka alias Dan, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pelemparan batu;
- Bahwa kejadian penyerangan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di lokasi persawahan di Loko Kii, Desa Lokokalada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Bernardus Bora Lamunde untuk datang ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa yang melakukan pelemparan batu terlebih dahulu adalah pihak kami ke pihak Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat benyamin Mosa melemparkan batu dan mengenai Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa permasalahan Terdakwa I adalah masalah saluran air yang mengalir ke arah Terdakwa I ditutup oleh Bernardus Lamunde;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di lokasi persawahan di Loko Kii, Desa Lokokalada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pelemparan kepada Bernardus, Wolde dan masih banyak kawan-kawannya yang Terdakwa I tidak kenal dengan menggunakan batu gunung sebesar kepalan tangan;
- Bahwa yang melakukan pelemparan terlebih dahulu adalah Bernardus Lamunde dan yang menjadi korban dari pelemparan tersebut adalah Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa I melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali pada saat itu, setelah kami melakukan pelemparan, kami berpecah menuju kampung masing-masing;
- Bahwa Terdakwa I tidak membawa batu dan pada saat kami dilempar batu, pihak kami mundur dan sampai di kali, kami mengambil batu dan membalas melempar pihak Bernardus Bora Lamunde

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan tersebut;

Terdakwa II

■ Bahwa permasalahan Terdakwa II adalah masalah pelemparan;

■ Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di lokasi persawahan di Loko Kii, Desa Lokokalada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;

■ Bahwa pada awalnya, sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Paul, Terdakwa V, Terdakwa VI, Martinus Bora, Sinda, Leda Dada Gole dan isterinya sedang menanam padi di sawah yang ada di Lokikii dan datanglah Bernardus Lamunde bersama anaknya yang bernama Wolde dan Bernardus Lamunde menyuruh anaknya membuka air yang dialiri di sawah tempat mencabut bibit milik Terdakwa I;

■ Bahwa pada saat Anak Korban ■ membuka air tersebut, Martinus Bora mendekati Bernardus Lamunde untuk membicarakan masalah air tersebut secara baik-baik;

■ Bahwa kemudian terjadilah keributan antara Bernardus Lamunde dengan Martinus Bora sehingga Bernardus Lamunde mengejar Martinus Bora ke sawah tempat kami menanam padi dan datanglah teman-teman dari Bernardus Lamunde melemparkan batu ke arah kami, sehingga kami pun melempar balik ke arah mereka;

■ Bahwa Terdakwa II juga terkena lemparan batu dari mereka dan mengenai paha kaki kanan Terdakwa II;

■ Bahwa Terdakwa II melakukan pelemparan batu sebanyak 3 (tiga) kali kepada Bernardus Lamunde, namun tidak kena;

■ Bahwa sebelum melakukan pelemparan, kami berlari mundur dan sesampainya di kali, kami mengambil batu dan membalas lempar pada saat itu;

■ Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan tersebut;

Terdakwa III

■ Bahwa permasalahan Terdakwa III adalah masalah pelemparan;

■ Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di lokasi persawahan di Loko Kii, Desa Lokokalada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;

■ Bahwa Terdakwa III melakukan pelemparan batu terhadap Bernardus Lamunde sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak mengenainya;

■ Bahwa awalnya, Terdakwa III sedang menanam padi bersama Para Terdakwa lainnya serta Paul, Bora dan isteri Terdakwa I sedang menanam

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Wkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padi di sawah yang ada di Lokokii, kemudian datanglah Bernardus Lamunde bersama anaknya yang bernama Wolde dan Bernardus Lamunde menyuruh anaknya membuka air yang dialiri di sawah tempat mencabut bibit milik Terdakwa I;

■ Bahwa pada saat Anak Korban ■ membuka air tersebut, Martinus Bora mendekati Bernardus Lamunde untuk membicarakan masalah air tersebut secara baik-baik;

■ Bahwa kemudian terjadilah keributan antara Bernardus Lamunde dengan Martinus Bora sehingga Bernardus Lamunde mengejar Martinus Bora ke sawah tempat kami menanam padi dan datanglah teman-teman dari Bernardus Lamunde melemparkan batu ke arah kami, sehingga kami pun melempar balik ke arah mereka;

■ Bahwa sebelum melakukan pelemparan, kami berlari mundur dan sesampainya di kali, kami mengambil batu dan membalas lempar pada saat itu;

■ Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan tersebut;

Terdakwa IV

■ Bahwa permasalahan Terdakwa IV adalah masalah pelemparan batu;

■ Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di lokasi persawahan di Loko Kii, Desa Lokokalada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;

■ Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa IV dengan Para Terdakwa lainnya sedang bekerja menanam padi di sawah, sehingga kami menutup saluran air irigasi agar air masuk ke lokasi sawah yang sedang kami tanami, kemudian datanglah Bernardus alias Bapak Osten dan anaknya yakni ■

■ memaksa membuka saluran irigasi, sehingga terjadi keributan antara Terdakwa IV dengan Bernardus Lamunde;

■ Bahwa Terdakwa IV bertanya kepada Bernardus Lamunde “kenapa kamu buka air ini” dan dijawab oleh Bernardus Lamunde “kering saya punya sawah di bawah”, kemudian Terdakwa IV memberitahu bahwa mereka sedang menanam bibit hari ini dan Bernardus Lamunde lalu berteriak “Ho” dan dibalas dengan teriakan dari bagian selatan dan bagian utara, sehingga lokasi tersebut dikepung oleh rombongan dan langsung melakukan pelemparan batu terhadap kami;

■ Bahwa Terdakwa IV melakukan pelemparan batu sebanyak 1 (satu) kali dan sebelum melakukan pelemparan, kami mundur sampai di kali dan mengambil batu dan membalas melempar;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa Terdakwa IV menyesali perbuatannya;

Terdakwa V

■ Bahwa permasalahan Terdakwa V adalah masalah pelemparan batu;

■ Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di lokasi persawahan di Loko Kii, Desa Lokokalada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;

■ Bahwa awalnya Para Terdakwa I sedang bekerja menanam padi di sawah, sehingga kami menutup saluran air irigasi agar air masuk ke lokasi sawah yang sedang kami tanami, kemudian datanglah Bernardus alias Bapak Osten dan anaknya yakni [REDACTED] langsung membuka air;

■ Bahwa selanjutnya Ama Omi langsung mendatangi Bernardus Lamunde dan Terdakwa V tidak tahu apa yang mereka bicarakan, selanjutnya terdengar "Peyawau" atau teriakan sumba dan massa Bernard Lamunde yang tidak Terdakwa V kenali berlari ke arah Terdakwa V dan melempar menggunakan batu;

■ Bahwa selanjutnya kami mundur sampai di kali dan mengambil batu serta membalas lemparan tersebut;

■ Bahwa ketika di Polsek, baru Terdakwa V mengetahui bahwa terdapat korban dalam pelemparan batu tersebut yakni Anak Korban [REDACTED] mengalami luka memar pada bagian punggung kanan belakang;

■ Bahwa Terdakwa V menyesali perbuatannya;

Terdakwa VI

■ Bahwa awalnya, Para Terdakwa sedang menanam padi di sawah sehingga saat itu menutup saluran air irigasi agar air masuk ke lokasi sawah yang kami tanam tersebut, kemudian datanglah Bernardus alias Bapak Osten bersama anaknya, [REDACTED] memaksa membuka saluran irigasi sehingga terjadi keributan antara Terdakwa VI dengan Bernardus Lamunde;

■ Bahwa kemudian Terdakwa VI bertanya kenapa membuka air dan dijawab oleh Bernardus Lamunde bahwa sawahnya kering dan Bernardus Lamunde langsung berteriak "Ho" dan teriakan tersebut dibalas teriakan dari bagian selatan dan bagian utara sehingga lokasi tersebut dikelung dan rombongan tersebut melakukan pelemparan batu terhadap kami;

■ Bahwa kemudian kami berlari mundur sampai di kali dan mengambil batu, lalu membalas lemparan pada saat itu dan Terdakwa VI melakukan lemparan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Wkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelemparan terhadap Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa berlari mundur ke arah kali, lalu mengambil batu-batu dan membalas melempari pihak-pihak dari saksi Bernardus Bora Lamunde, sehingga salah satu dari lemparan batu tersebut mengenai Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] hingga menyebabkan bahu atas kanan bagian belakang terdapat luka lecet dengan memar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam unsur Pasal ini adalah sama dengan unsur barang siapa, yang juga merujuk pada pengertian badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa I Yohanes Ngongo Mosa alias Ngongo, Terdakwa II Marten Mosa alias Marten, Terdakwa III Moses Umbu Beru alias Oce, Terdakwa IV Benyamin Mosa alias Beni, Terdakwa V Petrus Yohanes Bulu Kali alias Anis, Terdakwa VI Nobertus Ngongo Kura alias Obet dengan identitas di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut serta bukan orang lain, dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Wkb



demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi

**Ad.2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan yang dimaksud dengan anak sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempunyai kesamaan landasan teori sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai keturutsertaan (*deelneming*) pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, digolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi 3 (tiga) yaitu;

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini dapat diterjemahkan pula dengan kata “bersama-sama” atau “turut serta”;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*), dimana menurut R. Soesilo,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“turut melakukan” dalam arti kata **“bersama-sama melakukan”**, Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana, di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai **“membantu melakukan”** (**medeplichtige**) dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang mengemukakan **dua syarat** bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di lokasi persawahan di Loko Kii, Desa Lokokalada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi pelemparan batu terhadap Anak Korban [REDACTED]

Bahwa pada awalnya, Saksi Bernardus Bora Lamunde alias Bernard alias Bapak Osten dan Anak Korban mendatangi saluran irigasi air yang pada saat itu telah ditutup oleh Para Terdakwa yang sedang menanam bibit padi di sawah milik Terdakwa I dengan tujuan agar air tersebut mengairi sawah yang sedang ditanami bibit padi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bernardus Bora Lamunde menyuruh Anak Korban untuk membuka saluran air tersebut, namun dihalangi oleh Para Terdakwa, sehingga terjadi keributan antara Saksi Bernardus Bora Lamunde dengan Para Terdakwa, lalu Saksi Bernardus Bora Lamunde berteriak “Ho”, sehingga dibalas dengan teriakan dari Saksi Agustinus Bulu alias Bapak Minda, Saksi Lukas Dua Ate alias Ama Okta dan Saksi Daniel Umbu Robaka alias Dan yang telah terlebih dahulu bersembunyi di bagian selatan dan utara sawah tersebut dan langsung mendatangi lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bernardus Bora Lamunde beserta Anak Korban, serta Saksi Agustinus Bulu alias Bapak Minda, Saksi Lukas Dua Ate alias Ama Okta dan Saksi Daniel Umbu Robaka alias Dan melakukan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelemparan terhadap Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa berlari mundur ke arah kali, lalu mengambil batu-batu dan membalas melempari pihak-pihak dari saksi Bernardus Bora Lamunde, sehingga salah satu dari lemparan batu tersebut mengenai Anak Korban [REDACTED] hingga menyebabkan bahu atas kanan bagian belakang terdapat luka lecet dengan memar;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Saksi Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pelemparan batu merupakan suatu kesamaan kehendak diantara Para Terdakwa untuk membalas pelemparan batu dari Saksi Bernardus Bora Lamunde dan teman-temannya, sehingga pelemparan batu Para Terdakwa tersebut mengenai Saksi Anak dan menyebabkan luka lecet dengan memar pada punggungnya, sebagaimana termuat dalam hasil *visum et repertum* nomor 1/Ver/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 telah menyebabkan penderitaan secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah batu kali, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

■ Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

■ Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

■ Para Terdakwa telah berdamai dengan korban Anak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Para Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa I Yohanes Ngongo Mosa alias Ngongo, Terdakwa II Marten Mosa alias Marten, Terdakwa III Moses Uumbu Beru alias Oce, Terdakwa IV Benyamin Mosa alias Beni, Terdakwa V Petrus Yohanes Bulu Kali alias Anis, Terdakwa VI Nobertus Ngongo Kura alias Obet telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

■ 7 (tujuh) buah batu kali

*Dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh Robin Pangihutan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H., dan Dwi Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bara Sidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Adelia Imelda Napitupulu, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Bara Sidin

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)